

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BECAK MOTOR
(STUDI KASUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

BAYU ARDIANSYAH AKBAR
15340059

PEMBIMBING:

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRACT

This research is based on problems related to consumer protection, humans themselves are social creatures, which of course we as humans will not be able to live alone and need other people, therefore every human being will carry out an activity such as the legal relationship between the businessman and the consumer which will result in legal consequences between the businessman of the motorized pedicab and its customers, the question is whether consumer protection regarding the rights of consumers of motorized rickshaws has been fulfilled by business people, besides the problems regarding motorized pedicab are question whether the motorized pedicab is allowed to operate and what kind of vehicle is it because the motorized rickshaw is a combination of a pedicab and a motorbike engine that produces a new type of vehicle.

This study uses a field research method located in the Special Region of Yogyakarta and the Department of Transportation of the Special Province of Yogyakarta. in the sampling method, the writer uses the purposive sample method by taking samples with special characteristics, the author examines firsthand the real situation in society. Data collection techniques used by the author include library research, observation, interviews, and documentation. Based on the theory of the responsibility of the business actor must be responsible if there is a loss caused by negligence to the consumer because it is unable to fulfill the obligation to give rights to consumers, so that the consumer protection law is not implemented.

Based on the results of the author's research it can be concluded that the existence of motorized pedicab is not in accordance with Regional Regulation No. 5 of 2016 concerning Modes of Traditional Pedicab and Andong Transportation, because motorized pedicabs do not meet the qualifications of Perda No. 5 of 2016 concerning Modes of Traditional Pedicab and Andong Transportation, motorbike rickshaws should be prohibited from operating, but due to factors of the business of motorbike rickshaws that have been very large in the Special Region of Yogyakarta, the Department of Transportation has consideration that motorbike rickshaws are prohibited from fully operating the economy and the increase in unemployment, therefore the Transportation Agency gives wisdom to the motorbike rickshaw business players to be able to operate throughout the Yogyakarta Special Region but on condition that they have a complete letter of vehicle. In addition, conclusions regarding the Law on Consumer Protection for consumers of motorized rickshaws have not been fully implemented, because there are still unfulfilled consumer rights so that the protection of consumers of motorized pedicab users has not been implemented according to the mandate of the Consumer Protection Law number 8 of 1999.

Keywords: Consumers, Pedicab, Consumer Protection

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tentu kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain, maka dari itu setiap manusia akan melakukan suatu kegiatan seperti halnya hubungan hukum antara pelaku usaha becak motor dengan konsumennya yang akan mengakibatkan akibat hukum antara pelaku usaha becak motor tersebut dengan konsumennya, yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan konsumen mengenai hak hak konsumen becak motor sudah terpenuhi oleh pelaku usaha, selain itu permasalahan mengenai becak motor yang keberadaanya menjadi pertanyaan apakah becak motor tersebut diperbolehkan beroperasi dan termasuk jenis kendaraan seperti apa dikarenakan becak motor merupakan penggabungan antara becak dan mesin motor yang menghasilkan sebuah kendaraan jenis baru.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam metode pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive sample dengan mengambil sampel dengan ciri ciri khusus, penulis mengkaji secara langsung bagaimana keadaan yang senyatanya di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain dengan cara studi kepustakaan, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berdasarkan teori tanggung jawab pelaku usaha haruslah bertanggung jawab bilamana terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya kepada konsumen dikarenakan tidak bisa memenuhi kewajiban untuk memberikan hak hak kepada konsumen, sehingga tidak terlaksananya hukum perlindungan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa keberadaan becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, karena becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, maka seharusnya becak motor dilarang untuk beroperasi, akan tetapi dikarenakan faktor pelaku usaha becak motor yang sudah sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta pihak Dinas Perhubungan memiliki pertimbangan jika becak motor dilarang beroperasi sepenuhnya maka akan berpengaruh terhadap perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran oleh sebab itu Dinas Perhubungan memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi dengan syarat memiliki surat surat kendaraan yang lengkap. Selain itu kesimpulan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen terhadap konsumen becak motor belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan masih ada hak hak konsumen yang belum terpenuhi sehingga perlindungan konsumen pengguna jasa becak motor belumlah terlaksanakan sesuai amanat Undang undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999.

Kata Kunci : Konsumen, Becak Motor, Perlindungan Konsumen

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA BECAK MOTOR (STUDI KASUS DI
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

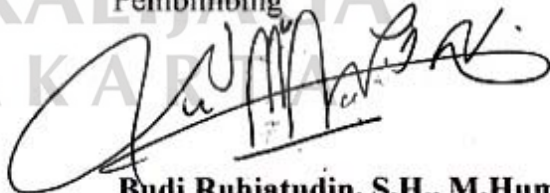
Sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Pembimbing



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-207/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA BECAK MOTOR (STUDI KASUS DI
WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

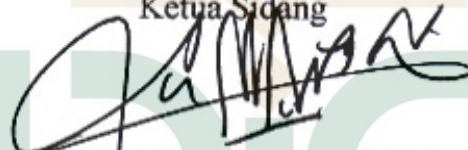
Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU ARDIANSYAH AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15340059
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

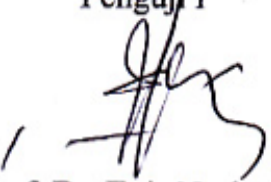
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H
NIP. 19761018 200801 2 009

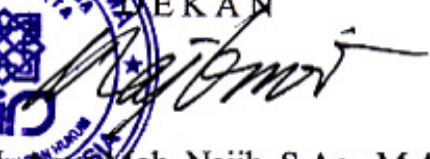
Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar
NIM : 15340059
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2019

Saya menyatakan,



Bayu Ardiansyah Akbar
NIM: 15340059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Motto Hidup :



Knowledge Is Power!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Kedua Orang Tuaku (Bapak Arif Nulharif dan Almh Mamah Dian Mardiaty) yang selalu mendoakan anaknya setiap malam dan di setiap ibadahnya agar anak bungsunya ini dilancarkan dalam kuliahnya, dalam sidangnya dan mencari pekerjaan, serta selalu membimbing penulis untuk menuju arah yang lebih baik penulis ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak penulis (R. Zeinda Sri Andriyani, Nita Iswandari, dan Vina Ocaviana Angela) dimana selalu membantu penulis secara moral dan materil selama penulis berjuang di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima Kasih Kepada “Dewi Purnamasari” dimana selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama penulis berjuang di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selalu memberikan semangat ketika penulis mengerjakan skripsi dan selalu ada dan memberikan kepada penulis.

Kepada Pengganti Ibuku Emy Baynati yang menggantikan sosok ibu bagi penulis dan selalu memberikan perhatian serta bimbingan agar penulis menjadi orang yang lebih baik, Serta kedua adiku Risma Riana dan Rian Adriansyah yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Mamah Mariyati yang selalu menyambut kepulangan penulis dan selalu perhatian kepada penulis dengan selalu memberikan sajian makanan yang menjadi makanan favorit penulis yang sudah penulis anggap sebagai ibu sendiri serta kepada dan Kaka M Riyadi Solihin yang sudah seperti kaka daripada penulis yang selalu meberikan perhatian serta memberikan motivasi dalam hidup.

Teman Teman Terbaik ku ketika selama berada di Yogyakarta Abdul Mugni, M Lutfi, Endang Tri Utami, Kholil Hasyim, Aisyah Radha Wahyuda dan M ridwan kalian memberikan kenangan yang akan ku kenang di kehidupan ku yang akan datang.

Teman-teman Ilmu Hukum 2015 “Brulenz”
dan Teman teman KKN Angkatan 96 Bacak, Saptosari, Gunung Kidul, Fauzan, Syarif, Ilham, Ulya, Ratri, Nisa, Zahro, Lani, Tyas.
Terimakasih almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-ku Tercinta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين وعلى اله وصحبه اجمعين

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kepada Tuhan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kesempatan untuk hidup. Serta diberikan kesehatan untuk berkumpul hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Becak Motor (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)” Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bimbingan serta dukungan dari berbagai Pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi penulis yang senantiasa sabar dan memotivasi penulis serta membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, yang selalu membantu penulis dalam permasalahan di bidang akademik.
6. Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta bagian Tata usaha Program Studi Ilmu Hukum terima kasih atas pelayanan yang sangat baik.
7. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kota Yogyakarta yang sudah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian, terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku Bapak Arif Nulharif dan Almh Ibu Dian Mardiaty yang senantiasa mendo'akan, mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis.

9. Kepada Ibu Mariyati dan Dewi Purnamasari yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanyalah orang biasa dan tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanyalah milikNya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapanya semoga skripsi ini bermanfaat dunia keilmuan khususnya pada bidang hukum perdata. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik dan penulis meminta maaf bilamana masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk bidang keilmuan khususnya pada bidang studi Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 1 Mei 2019

Bayu Ardiansyah Akbar

15340059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Tanggung Jawab.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. The due care theory	12

F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU	
USAHA DAN KONSUMEN SERTA ASURANSI	19
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	19
1. Penjelasan Umum Mengenai Konsumen.....	19
2. Pengertian Pelaku Usaha.....	21
3. Penjelasan Mengenai Perbedaan Konsumen dan Pelaku	
Usaha	22
B. Penjelasan Mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku	
Usaha.....	23
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	26
C. Penjelasan Asuransi.....	29
1. Penjelasan Umum Mengenai Asuransi	29
2. Jenis-Jenis Asuransi.....	30
3. Penjelasan Mengenai Dasar Hukum Asuransi	32
4. Penjelasan Mengenai Asuransi dan Ganti Kerugian	34

D. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	37
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN BECAK MOTOR	
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	41
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	41
1. Profil Sejarah Singkat dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	41
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	42
3. Bagan Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
B. Penjelasan Mengenai Standarisasi becak di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	43
1. Penjelasan Umum Standarisasi Becak di Daerah Istimewa Yogyakarta	43
2. Gambar Spesifikasi Standarisasi Becak.....	46
BAB IV PRAKTEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN	
PENGUNAAN BECAK MOTOR DI DAERAH ISTIMEWA	
YOGYAKARTA.....	50
A. Pemahaman Masyarakat dan Konsumen Terhadap Permasalahan dan Problematika Becak Motor di Daerah Istimewa Yogyakarta	50
B. Problematika Keberadaan dan Kasus Kecelakaan Becak Motor.....	60

1. Keberadaan Becak Motor Menurut Undang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta	60
2. Penjelasan Praktik Perlindungan Hukum Becak Motor Oleh Pihak Pemerintah Serta Asuransi	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
1. Becak Motor Keberadaan Menurut Perundang undangan atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta	69
2. Perlindungan Hak Hak Konsumen dan Asuransi	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	I
1. Surat Izin Penelitian	I
2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan dan Politik	II
3. Bukti Wawancara dengan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	III
4. Foto Buku Executive Summary dan Daftar Pertanyaan Kepada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	IV
5. Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku Usaha Becak Motor dan Konsumen	V
6. Surat Pernyataan Sudah Melakukan Wawancara Dengan Pelaku Usaha Becak Motor dan Konsumen	XI

7. Pertanyaan untuk Pelaku Usaha Becak Motor dan Konsumen	XVII
8. Curriculum Vitae	XIX



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Uraian Telaah Pustaka	8
Tabel 2. Persyaratan Teknis Becak Tradisional	48
Tabel 3. Data Narasumber Wawancara Pelaku Usaha Becak Motor	51
Tabel 4. Data Narasumber Wawancara Konsumen Becak Motor	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	43
Gambar 2. Gambar Becak Tradisional Becak di Wilayah Jawa	45
Gambar 3. Gambar Becak Tradisional Becak di Wilayah Sumatera.....	46
Gambar 4. Konstruksi Standar Becak Tampak Depan dan Samping	46
Gambar 5. Konstruksi Standar Becak Tampak Bawah.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kota favorit untuk menuntut ilmu pengetahuan, sebagaimana julukannya sebagai kota pelajar dengan jumlah mahasiswa pendatang yang tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta juga terkenal dengan keindahan destinasi wisatanya, seperti bangunan bersejarah, candi, serta budayanya yang masih kental. Hal tersebut menjadi keunggulan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menarik hati para wisatawan domestik maupun mancanegara. Tingkat wisatawan yang tinggi mampu menciptakan kesempatan bagi para pengemudi becak motor khususnya transportasi wisata tradisional seperti becak ataupun andong yang menjadikan ciri khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Sudah menjadi ciri khas bahwa becak dan andong menjadi daya tarik romantis untuk berkeliling dan menikmati indahnya Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi para pengemudi becak motor yang bergerak dalam bidang becak yang awal mulanya menggunakan becak tradisional mereka mulai melakukan modifikasi kepada becaknya, yaitu dengan menambahkan mesin motor kepada becaknya yang menjadikannya menjadi becak motor.

Akan tetapi hal ini tentu saja menghasilkan sebuah permasalahan yang biasanya berdampak langsung kepada konsumen, untuk penjelasan konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang bersedia dalam masyarakat,

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹ permasalahan yang timbul di masyarakat cenderung merugikan pihak konsumen, dalam hal ini hak hak konsumen selalu berada pada posisi pihak yang tidak diuntungkan, seperti pengemudi becak motor yang bergerak dalam usaha becak motor yang tidak mencantumkan informasi harga, keselamatan konsumen karena dengan melakukan modifikasi becaknya menggunakan mesin motor rawan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal kepada pihak konsumen. Selain itu dengan hadirnya becak motor menjadi sebuah hal yang menarik dikarenakan sejatinya becak merupakan angkutan tradisional yang bergerak menggunakan tenaga manusia digerakan dengan cara digejot, akan tetapi dengan melakukan modifikasi pada becak tersebut dengan menambahkan rangka mesin motor menjadikannya becak dengan mesin atau lebih dikenal dengan becak motor, yang tentunya akan menghasilkan sebuah permasalahan, Permasalahan yang timbul seperti keselamatan terhadap konsumen, dan apakah pengemudi becak motor becak motor tersebut diharuskan menggunakan helm ataupun memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dikarenakan menggunakan mesin motor dalam becaknya sedangkan jumlah becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pemantauan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sudah mencapai angka 1.500 (Seribu lima ratus) dan meningkat tajam pada tahun 2018 menjadi 3.000 (Tiga ribu) becak motor di Seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yang persebarannya terdiri di wilayah Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, akan tetapi persebaran becak motor lebih terfokus

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 30.

di wilayah Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah terjadi problematika antara pengemudi becak motor dan konsumen, yang pada saat itu becak motor yang ditumpangi oleh konsumennya mengalami kecelakaan yang dikarenakan *human error* dari pengemudi becak motor itu sendiri yang disebabkan pengereman mendadak, pada saat itu konsumen meminta kepada pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat mendapatkan asuransi kecelakaan dari Jasa Marga, akan tetapi pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat memberikan asuransi kecelakaan dikarenakan becak motor sendiri memang sudah dilarang untuk beroperasi dan belum ada payung hukumnya. Selain itu tidak adanya harga standar yang jelas dalam menggunakan jasa becak motor tersebut, Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Yang dijelaskan bahwa hak konsumen adalah “hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.² akan tetapi pada kenyataannya para pengemudi becak motor becak motor tidak memberikan informasi harga yang jelas dan kadang memberikan harga yang lebih tinggi dengan alasan becaknya menggunakan mesin sehingga lebih efisien untuk menuju tujuan, selain itu ada beberapa acuan dalam hak hak konsumen yang harus diberikan oleh pengemudi becak motor seperti , Hak atas kenyamanan, Hak atas memilih barang dan jasa, Hak atas informasi, Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya, Hak atas mendapatkan

² Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perlindungan, Hak atas mendapatkan pembinaan, Hak atas mendapatkan kompensasi.³

Mengapa penulis mengangkat tema mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna becak motor di Yogyakarta dikarenakan dengan kehadiran becak motor ini menghasilkan sebuah problematika dengan hadirnya becak motor tentu akan menjadi sebuah permasalahan mengenai peraturan dalam aktifitas becak motor tersebut apakah becak motor tersebut sesuai dengan ketentuan Undang undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Akuntan Jalan.⁴ Dengan hadirnya becak motor tentu menjadi sebuah permasalahan apakah becak motor sesuai dengan spesifikasi becak yang telah diatur dalam Undang undang maupun Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Permasalahan lain dari munculnya becak motor tesebut pengemudi becak motor cenderung kurang memperhatikan hak hak konsumen seperti hak untuk didengar, Hak untuk dilayani dengan benar, maupun hak untuk mendapatkan kompensasi kerugian dari pihak pengemudi becak motor, sehingga diperlukanya perlindungan hukum untuk pihak konsumen agar hak hak dari para konsumen itu dapat terpenuhi oleh para pengemudi becak motor, selain itu dalam perlindungan konsumen diharuskan mengacu kepada asas-asas dalam perlindungan konsumen itu sendiri seperti azas manfaat, azas keadilan, azas keseimbangan, azas keamanan dan keselamatan konsumen, dan azas kepastian hukum.⁵

³ Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 33.

⁴ Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Burhannudin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), Hlm. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan becak motor menurut peraturan Perundang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah konsumen pengguna becak motor terlindungi asuransi dari pemerintah jika mengalami kecelakaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apakah becak motor tersebut sesuai dengan peraturan Undang undang ataupun peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman pengemudi becak motor becak motor mengenai pentingnya hak dan kewajiban serta perlindungan konsumen.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Manfaat Teoritis:
 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan khususnya dalam mengembangkan hukum perdata.

2. Dapat dijadikan sebagai pendoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang peneliti yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis:

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun pengemudi becak motor bahwasanya hak hak konsumen merupakan hal yang penting dan telah diatur dalam undang undang Perlindungan Konsumen.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan untuk pengemudi becak motor becak motor bahwasanya melakukan modifikasi terhadap becak dengan menambahkan mesin motor itu diperbolehkan atau tidak oleh Undang undang maupun Perda Daerah Istimewa

Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dibuat untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga maupun di luar UIN Sunan Kalijaga.

Skripsi Nurul Siyamsari Kartili dengan judul “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai strategi pengemudi becak

motor untuk dapat mensejahterakan keluarganya dengan salah satu strategi adaptif , Yang awalnya para tukang becak tradisional masih menggunakan becak yang tradisional dengan cara digenjot akhirnya melakukan modifikasi dengan menambahkan rangka mesin kedalam becaknya dengan menggunakan mesin motor tentu saja membuat jarak tempuh lebih cepat dan efisien berbeda dengan becak yang menggunakan tenaga genjot atau tenaga manusia yang cenderung akan lebih lama daripada becak yang menggunakan becak motor yang tentu akan berpengaruh terhadap penghasilan dari tukang becak motor tersebut.⁶

Skripsi Aulia Rachman Firdausy dengan judul “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta” dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penertiban pengemudi becak motor becak motor di Kota Yogyakarta oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dikarenakan peraturan mengenai becak motor diperbolehkan menjadi transportasi umum.⁷

Skripsi Fahimatul Ilyah dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya Studi Kasus/ Bus Transjogja, Yogyakarta". Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan konsumen yang befokus kepada bus transjogja yang bergerak dalam bidang transportasi publik dalam memberikan perlindungan konsumen dan pemberian hak hak kepada para pengguna jasa

⁶ Skripsi Nurul Siyamsari Kartili “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negri Alauddin Makassar”, *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Alauddin Makassar*, 2016.

⁷ Skripsi Aulia Rachman Firdausy “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Transjogja dalam ruang lingkup penelitian kepada para konsumen pengguna transportasi umum bus transjogja.⁸

Skripsi Hukmawati dengan judul “Komunitas Becak Motor sebagai Potret Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan” skripsi ini mengkaji mengenai perubahan sosial di masyarakat dengan meneliti, kenapa bisa terjadi munculnya suatu komunitas becak motor, Yang dikaji berdasarkan sosiologi dan perubahan sosial di masyarakat yang menghasilkan munculnya kendaraan becak motor di daerah Paciran Kabupaten Lamongan.⁹

Tabel 1.1

Uraian Lebih Lanjut Dari Telaah Pustaka

Skripsi Nurul Siyamsari Kartili	Dalam skripsi dengan judul “Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negri Alauddin Makassar” dalam kesimpulan Skripsinya awalnya pengemudi becak motor becak motor menggunakan becak genjot, akan tetapi dengan alasan sudah tidak kuat lagi untuk mengkayuh becaknya maka mereka melakukan modifikasi kepada becaknya dengan tujuan agar tetap bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya.
Skripsi Aulia Rachman Firdausy	Dalam skripsinya yang berjudul “Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta” menjelaskan mengenai penertiban becak motor di

⁸ Skripsi Fathimatul Ilyah, ”Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta” *Skripsi Fakultas Syariah'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

⁹Skripsi Hukmawati “Komunitas Becak Motor Sebagai Potret Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

	Yogykarata oleh instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam aturanya untuk menangulangi pemasalahan becak motor pihak dishub hanya melakukan kontrol terhadap becak motor bersifat disisentif dengan hanya pembiaran semata tidak ada hukuman secara tegas dari pihak dinas perhubungan kota Yogyakarta.
Skripsi Fahimatul Ilyah	Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Bagi Penguna Jasa Angkutan Jalan Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta" Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumen akan tetapi berbeda objek dengan penulis teliti, Skripsi ini menggunakan objek penelitian yaitu Bus Trans Jogja, dalam skripsi ini menjelaskan mengenai apakah sudah terpenuhinya perlindungan konsumen dan pemberian hak hak kepada konsumen Bus Trans Jogja.
Skripsi Hukmawati	Skripsi Hukmawati dengan judul “Komunitas Becak Motor sebagai Potret Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan” Dalam skripsinya meneliti mengapa komunitas bisa muncul dari segi psikologis dan perubahan sosial di masyarakat yang meneliti mengenai munculnya becak motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan.
Skripsi Penulis	Skripsi penulis memfokuskan kepada perlindungan hukum bagi seorang konsumen becak motor apakah penguna jasa becak motor tersebut terlindungi oleh asuransi dan apakah hak haknya telah terpenuhi, selain itu penulis meneliti juga terkait apakah dengan adanya keberadaan becak motor ini menurut Undang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan konsep, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian

atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik disajikan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh, sehingga kerangka teori dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian.¹⁰

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah:

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab memiliki dua tipe pertanggung jawaban yang berdasarkan unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak dalam teori tanggung jawab itu memiliki beberapa prinsip prinsip antara lain:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*), Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi

¹⁰ Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm 4.

pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*) prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*), Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap warga negara itu terlindungi oleh hukum sehingga hak hak dari warga negara dapat terpenuhi, untuk lebih jelasnya ada beberapa penjelasan mengenai teori perlindungan hukum oleh para ahli yang antara lain menurut Gitzgerald, Saptijo Raharjo dan menurut Phillipus M. Hadjon, dimana uraian para ahli tersebut akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum secara lebih detail.

Menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan

berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah dimana negara memberikan pengayoman terhadap warga negara yang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum dan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum sehingga akan terjaminnya hak hak warga/masyarakat.

Selanjutnya pengertian perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan sehingga akan terciptanya berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif yang tentu saja

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Berdasarkan dari uraian atau penjelasan dari para ahli diatas memberikan pemahaman atau kesimpulan bahwa perlindungan hukum itu merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah itu sendiri, suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum tersebut. Sehingga dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara pasti akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara tentu saja setiap warga negara itu dijamin bahwa mereka terlindungi oleh hukum.

3. *The Due Care Theory*

The Due Care Theory yang dalam bahasa Indonesia yaitu teori perhatian menjelaskan bahwasanya mengenai kewajiban para pengemudi becak motor/bisnis maupun pemberi jasa terhadap konsumen didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku bisnis atau penjual jasa tidak berada dalam secara *equal* atau sejajar. Dalam artian kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalah gunakan oleh para pengemudi becak motor maupun pemberi jasa. Pada satu pihak para pengemudi becak motor becak motor memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai, spesifikasi kendaraanya, mengenai harga standar dalam menggunakan jasanya sedangkan pada pihak yang lain konsumen

tidak memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai becak motor maupun informasi harga standar dalam menggunakan jasa becak motor tersebut. Oleh karena para pengemudi becak motor berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalahgunakan. Agar terciptanya *fairness* sehingga terciptanya keadilan antara konsumen dan pengemudi becak motor, disisi lain pihak Konsumen sangatlah bergantung pada keahlian para pengemudi becak motor becak motor, jika teori perhatian tersebut dilaksanakan dengan benar oleh pengemudi becak motor maka akan berpengaruh terhadap konsumen yang akan berdampak pada:¹¹

a. Loyalitas

Dengan pengemudi becak motor yang memberikan pelayanan yang maksimal sehingga hak hak konsumen terpenuhi tentu saja akan menghasilkan sebuah kepuasan terhadap konsumen dan bilamana konsumen merasa puas maka akan tercipta sebuah loyalitas yang tentu saja konsumen tersebut akan menggunakan jasa yang sama secara berulang ulang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

¹¹ Catharine MacMillan, "Evolution or Revolution? Unfair Term In Law Contract" (The Cambridge Law Journal, Volume, 61 Issue 1 Tahun 2002), hlm 47. <https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/evolution-or-revolution-unfair-terms-in-consumer-contracts/95A1F2F2A1C60FCAD520529247FDF3B7>. Diunduh pada Rabu, 14 November 2018, Pukul 14:26 WIB.

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), Penulis akan melakukan observasi dengan cara bertatapans langsung kepada pengemudi becak motor becak motor, melakukan wawancara kepada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan konsumen becak motor untuk dapat mengumpulkan data data yang akurat.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), Penulis menganalisis teori, Undang undang maupun peraturan yang berlaku, sumber data primer, sekunder dan literatur lainnya yang berkaitan dengan tema skripsi yang penulis ambil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, Penulis disini menggambarkan secara umum bagaimana kondisi perlindungan konsumen di masyarakat, khususnya para pengemudi becak motor jasa becak motor apakah hak hak dari konsumen telah terlindungi dan terpenuhi serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan melalui jalur non litigasi/penyelesaian alternatif tanpa jalur litigasi atau pengadilan selain itu apakah becak motor tersebut diperbolehkan untuk beroperasi oleh Undang undang ataupun Perda Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendapatkan data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara observasi atau wawancara kepada

konsumen dan pengemudi becak motor becak motor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Serta melakukan wawancara secara langsung kepada instansi pemerintah yang terkait dengan penelitian penulis yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini mengambil data dengan dua sumber data yaitu data primer dan data Sekunder.

a) Data Primer, meliputi:

1. Wawancara dengan pengemudi becak motor jasa becak motor di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wawancara/Observasi dengan konsumen pengguna jasa becak motor.
3. Undang undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
4. Undang undang No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang serta asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010. Tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Yogyakarta.

b) Data Sekunder

Data yang berupa bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan didalam penelitian ini, yaitu, skripsi, tesis, buku-buku literatur, journal.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Metode pengambilan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan sistem observasi dan wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber yang kemudian diolah dengan studi pustaka.
- b. Studi Kepustakaan, Studi ini mengacu untuk memperoleh data dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen ang relevan dengan peneitian.
- c. Lokasi Penelitian, berada diseluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penulis disini menggunakan metode analisis kualitatif, Dengan metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak terkait untuk dapat diringkas dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga data dapat diuji dan diteliti lebih dalam, selain itu peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum menuju

pernyataan pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Metode ini digunakan untuk menganalisis mengapa pengemudi becak motor tersebut tidak memperdulikan hak hak konsumen selain itu penulis menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan datanya, Penulis menggunakan ciri ciri khusus untuk mendapatkan narasumber yang akan penulis wawancara sehingga penulis dapat mendapatkan data yang kredible.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka penulis akan menyusun secara sistematis agar mendapatkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian (jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, analisis data) dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum tentang hak dan kewajiban serta asuransi.

BAB III berisi tinjauan umum tentang konsumen pengguna becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV berisi mengenai analisis praktek penggunaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Becak Motor Menurut Peraturan Perundang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan penenelitian yang penulis lakukan dengan cara wawancara dan observasi secara langsung dalam melakukan wawancara penulis menggunakan metode purposive sampling, penulis memberikan ciri ciri khusus dalam pengambilan sample agar dapat mewakili keseluruhan variabel penelitian, Penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha becak motor yang beroperasi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, konsumen becak motor dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara/observasi penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sesuai Keputusan Gubernur nomor (55..2/0316) tertanggal 23 Januari 2003 keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta dilarang untuk beroperasi. Selain itu keberadaan becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becakdan Andong, sehingga keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Akan tetapi, dengan berjalanya waktu populasi becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta teruslah meningkat dari tahun ke tahun pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) saja Dinas Perhubungan melakukan penelitian untuk mengetahui

jumlah becak motor yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 1.500 (Seribu lima ratus) dan pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha becak motor sudah mencapai angka 3.000 (tiga ribu) becak motor yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil pemantauan dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jumlah becak motor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan dikarenakan banyaknya peralihan dari yang dulunya menggunakan becak tradisional atau becak genjot dengan becak motor, mereka memodifikasi becak tradisionalnya menjadi becak motor dengan alasan dikarenakan sudah tidak kuat lagi untuk mengayuh becak tradisional, disamping itu mereka adalah tulang punggung keluarga. Penulis simpulkan para pelaku usaha becak motor tersebut merubah atau memodifikasi becaknya dikarenakan tuntutan ekonomi. penulis simpulkan jika melihat hukum berdasarkan *das sollen* (Seharusnya) para pelaku usaha becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta itu haruslah mendapatkan sanksi dengan ditarik/ditahanya becak motornya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena becak motor tidak sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Hal ini disebabkan karena becak motor tidak memenuhi kualifikasi dari Perda Tersebut. Akan tetapi jika tarik berdasarkan *Das Sein* (Senyatanya) Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong dinilai tidak efektif karena tidak mampu mengakomodir pelaku usaha becak motor, maka dari itu pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa berada diposisi yang

bimbang dikarenakan jika melihat kepada *das sollen* (Seharusnya) pihak pelaku usaha becak motor haruslah diberikan sanksi, akan tetapi jika berdasarkan *das sein* (Senyatanya) Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong berada diposisi yang tidak efektif ditandai dengan semakin banyaknya pelaku usaha becak motor yang diperbolehkan beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Semua itu terjadi dikarenakan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa yang memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk bisa beroperasi kembali.

Fakta yang didapatkan oleh penulis melalui observasi di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta seperti di depan Hotel New Sapphire Yogyakarta, kawasan Malioboro dan kawasan alun alun selatan, masih banyak pelaku usaha becak motor yang beroperasi. sehingga dapat penulis simpulkan keberadaan becak motor tersebut memang tidak diperbolehkan untuk beroperasi meskipun sudah ada larangan dari instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta. Selain itu dalam Undang undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong tidak terdapat kualifikasi dari becak motor, karena tidak terdapat jenis kendaraan yang berupa becak motor. Alasan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi kembali dikarenakan resiko yang timbul jika becak motor dilarang/ditahan becak motornya maka angka pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkat tajam dikarenakan para pelaku usaha becak motor kehilangan mata pencahariaanya.

Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kebijaksanaan kepada pelaku usaha becak motor untuk dapat beroperasi kembali meskipun Dinas Perhubungan terkesan membiarkan/memantau saja.

2. Perlindungan Hukum Hak Hak Konsumen dan Asuransi

Untuk Perlindungan Hukum kepada hak hak konsumen berdasarkan data data yang didapatkan penulis menghasilkan jawaban yang bertolak belakang antara pelaku usaha becak motor dengan konsumen dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Untuk jawaban dari pelaku usaha becak motor lebih mengarah kepada perlindungan diri mereka mengungkapkan bahwasanya mereka telah memenuhi hak hak konsumen seperti harga mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu dan dalam menjalankan becak motor mereka memperhatikan keselamatan konsumennya, dan mereka pun belum pernah mendapatkan komplain dari para konsumen mereka.

Jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha becak motor berbeda dengan jawaban yang penulis dapat ketika melakukan wawancara dengan konsumen dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pihak konsumen memberikan jawaban berdasarkan pengalaman mereka menggunakan jasa becak motor untuk hak hak mereka memang sudah ada yang terpenuhi akan tetapi masih ada hak hak konsumen yang tidak mereka dapatkan seperti dalam harga sebelumnya pelaku usaha sudah memberikan harga untuk menggunakan jasanya dan juga selain itu mereka mereka memberlakukan tarif berdasarkan penafsiran jarak dan kemauan mereka saja sehingga rentan terjadinya penipuan harga karena para pelaku usaha dengan leluasa menaikkan harga kepada konsumen yang pada

kenyataanya ketika penulis melakukan observasi, penulis menanyakan harga menggunakan bahasa Indonesia pelaku usaha memasang tarif 20 ribu (dua puluh) dari Malioboro menuju Alun Alun Kidul sedangkan ketika teman penulis yang kebetulan orang Yogyakarta asli dan menanyakan tarif harga dengan bahasa Jawa dari Malioboro ke Alun Alun Kidul hanya 15 ribu (lima belas) terjadi perbedaan harga yang cukup tinggi untuk menggunakan jasa becak motor tersebut, bahkan menurut observasi penulis dengan konsumen becak motor, ada konsumen yang dimintai uang kembali ketika sampai di tujuan awal mereka naik setelah berkeliling kota Yogyakarta meskipun telah membayar sesuai perjanjian awal, akan tetapi pengemudi becak motor itu tetap bersikukuh dengan alasan jika perjanjian awalnya hanya sekali pergi saja tidak pulang pergi.

Selain itu dalam kenyamanan konsumen banyak yang mengeluh bahwasanya kebanyakan daripada becak motor yang berada di kawasan Malioboro Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terawat banyak yang becaknya sudah tua bahkan suara dari mesin motornya yang dinilai terlalu bising, bahkan konsumen sudah mengetahui bahwa keselamatan mereka tidak terlalu terlindungi atau terjamin dan bilamana kecelakaan mereka mengetahui mereka akan beresiko lebih parah, Semua itu diperparah dengan pelaku usaha becak motor yang kadang tidak memperhatikan rambu rambu lalu lintas dan terkadang ugal ugalan, yang selaras dengan pernyataan dari Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengungkapkan hal yang sama, berdasarkan pantauan Dinas Perhubungan becak motor yang kerap beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta kerap tidak memperhatikan rambu rambu, selain itu mereka

menggunakan mesin motor yang sudah lama/tua sehingga tingkan emisi nya tinggi yang tentu akan mencemari lingkungan, Selain keberadaan becak motor menurut Dinas Perhubungan memberikan kesan yang kumuh.

Tentu saja bila mendapatkan kerugian konsumen akan telat untuk menyadari bahwa mereka dirugikan oleh pelaku usaha becak motor bahkan terkadang konsumen tidak menyadari bahwa mereka dirugikan yang tentu saja jika konsumen ingin meminta ganti kerugian konsumen akan sulit melakukannya mengingat pelaku usaha becak motor yang posisinya tidak dapat diketahui dimana lokasinya dikarenakan mereka sering berpindah pindah, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, dan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Konsumen pengguna becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta belumlah terpenuhi sepenuhnya terbukti dengan adanya hak hak konsumen yang tidak terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan informasi harga yang jelas, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminasi maupun hak untuk mendapatkan ganti kerugian, Hasil dari data data yang penulis dapatkan di lapangan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum pengguna becak motor belum terelaisasi sebagai mestinya dikarenakan adanya hak hak konsumen yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha becak motor yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan amanat Undang undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹.

¹ Undang undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

Untuk Asuransi pemerintah tidak akan memberikan kompensasi ganti kerugian dikarenakan keberadaan becak motor tidak sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Sehingga berdasarkan pernyataan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwasanya jika terjadi kecelakaan becak motor maka pemerintah tidak akan memberikan asuransi, sehingga konsumen dari pengguna jasa becak motor tersebut tidaklah terlindungi oleh asuransi dikarenakan keberadaan becak motor tersebut belum ada payung hukum yang jelas, Dapat di simpulkan bahwa konsumen pengguna jasa becak motor tidaklah terlindungi oleh asuransi dari pemerintah khususnya Jasa Marga maka jika terjadi kecelakaan atau kerugian pihak pelaku usaha becak motorlah yang harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan teori tanggung jawab, sehingga dalam penyelesaian sengketanya bisa melalui negosiasi ataupun musyawarah antara pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian, semua itu timbul karena konsumen tidak terlindungi oleh asuransi.

B. Saran

Saran dari penulis setelah melakukan penelitian dan observasi secara langsung kepada pelaku usaha becak motor penulis ingin memberikan kritikan, ketika penulis melakukan wawancara mereka relatif memberikan jawaban yang mereka rasa tidak akan merugikan mereka terlihat dari jawaban yang mereka berikan relatif membuat *image* mereka baik dan lebih mencari posisi aman tetapi

jawaban mereka berbanding terbalik dengan jawaban dari konsumen dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Untuk Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harusnya memperhatikan aspirasi masyarakat khususnya pelaku usaha becak motor karena mereka merupakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta dan mereka melakukan usaha becak motor tersebut untuk mencari nafkah sehingga seharusnya Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya melakukan pelarangan saja berdasarkan hasil observasi dengan pelaku usah becak motor mereka pernah melakukan demonstrasi dan ingin bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubawana X (sepuluh) untuk mendapatkan kejelasan mengenai keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta akan tetapi pada saat itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berada ditempat selain itu menurut hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha becak motor menerangkan mereka hanya ingin adanya aturan yang jelas mengatur mengenai becak motor meskipun dalam Perda No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, tidak terdapat kualifikasi mengenai becak motor, oleh karena itu meskipun pihak Dinas Perhubungan memberikan kebijaksanaan dengan memperbolehkan becak motor untuk beroperasi kembali, akan tetapi selama tidak ada payung hukum yang jelas problematika mengenai becak motor akan terus menjadi polemik/permasalahan dikarenakan jumlah becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah mencapai angka 3.000 (Tiga Ribu) becak motor yang beroperasi, Dengan artian ada tiga ribu jiwa yang bergantung mata pencahariaanya dengan memanfaatkan becak

motor, alangkah baiknya pemerintah seharusnya segera mengeluarkan aturan mengenai becak motor secara jelas dikarenakan keberadaan becak motor sudah jelas tidak diperbolehkan jika mengacu kepada Perda No 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, Permasalahan mengenai becak motor sudahlah harus menjadi perhatian secara khusus dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena jika melakukan pelarangan becak motor untuk beroperasi tanpa memikirkan sebuah solusi maka akan menciptakan masalah baru yaitu jumlah pengangguran yang akan meningkat tentu akan berdampak secara tidak langsung terhadap perekonomian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat para pelaku usaha becak motor tersebut memodifikasi becaknya bertujuan untuk mencari nafkah dan merupakan pekerjaan utamanya bukanlah pekerjaan sampingan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

Undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang undang No 33 Tahun 1964. tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Serta Asuransi Tangung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Dilaksanakan Berdasarkan Undang Undang No 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintaas Jalan.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Yogyakarta.

B. Buku

Barakatul, Abdul Malik, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

Miru, Ahmadi dan Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2004.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: PT Citra

Aditya Bakti, 2014.

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah

Press, 2009.

Penyusunan naskah kajian penanganan angkutan tradisional Dinas Perhubungan

Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017

S. Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi*

Halal, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Wahyu, Kun Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan*, Bandung: Mandar

Maju, 2009.

Kartili, Nurul Siyamsari, "Strategi Adaptif Tukang Bentor Dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Keluarga Studi Kasus Tukang Bentor yang

Beroperasi di Depan Kampus II Universitas Islam Negri Alauddin Makassar",

Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri

Alauddin Makassar, 2016.

Firdausy, Aulia Rachman, "Penertiban Kendaraan Becak Motor (Bentor) di Kota

Yogyakarta Oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta", *Skripsi*

Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Catharine, MacMillan, "Evolution or Revolution? Unfair Term In Law

Contract" *The Cambridge Law Journal*, Volume, 61 Issue 1 Tahun 2002.

Ilyah, Fathimatul, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan

Raya Studi Kasus Bus Transjogja, Yogyakarta" *Skripsi Fakultas*

Syariah'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi Hukmawati “Komunitas Becak Motor Sebagai Potret Perubahan Sosial Studi Kasus Komunitas Becak Motor di Desa Paciran Kabupaten Lamongan”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2009.

C. Artikel

<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-asuransi.html> Diakses pada tanggal 27 Pebruari 2019, Pukul 19:49 WIB.

<http://dishub.jogjaprovo.go.id>. Diakses pada tanggal 24 April 2019, Pukul 20:45 WIB.

Wawancara dengan Dewi Purnamasari, Konsumen Becak Motor, di Kawasan Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 16 Februari 2019.

Wawancara dengan Giman, Tukang Becak Motor, Jalan Laksda Adisucipto, di depan Hotel New Sphire Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 23 Februari 2019.

Wawancara dengan Suratman, Tukang Becak Motor, di Jalan Laksda Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 2019.

Wawancara dengan Irfan Wijaya, Penata III Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta , Tanggal 28 Februari 2019.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsudiryo Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-42-P/Un.02/DS.LPG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset* 15 Februari 2019

Kepada
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Jend Sudirman No 05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA BECAK MOTOR STUDI KASUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar
NIM : 15340059
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 8
Alamat Asal : Perum Cempaka Indah, No 85, Karangpawitan, Garut, Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta: Jalan Bima Sakti No 28, Demangan, Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di Jalan PB. Komp. Terminal Bis Giwangan, Jl. Imogiri Timur, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163

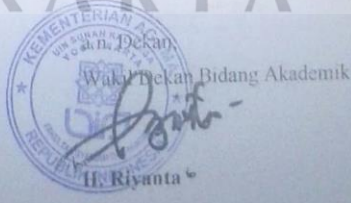
Metode pengumpulan data: Wawancara
Adapun waktunya mulai tanggal 18 Februari 2019 s/d 3 Maret 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Bayu Ardiansyah Akbar)


Wakil Dekan Bidang Akademik
H. Riyanta

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)

Gambar 1. Surat izin penelitian



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Februari 2019

Nomor : 074/1800/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perhubungan DIY
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-458/Un.02/DS.1/PG.002/2019
Tanggal : 15 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA BECAK MOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : BAYU ARDIANSYAH AKBAR
NIM : 15340059
No.HP/Identitas : 081390544620/3205022602960001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan DIY
Waktu Penelitian : 18 Februari 2019 s.d 3 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY
AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Gambar 2. Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan dan Politik

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRFAN WISATA

Jabatan: PENATA. Cille).

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

Alamat : Jalan Bima Sakti No 28, Gondokusuman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Februari

Bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap
Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 28 2019

(IRFAN WISATA)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar 3. Bukti telah melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 4. Buku Executive Summary Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada Pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Pertanyaan:

1. Apakah telah ada Undang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta yang jelas mengenai aturan yang mengatur tentang keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah pihak konsumen pengguna jasa becak motor dapat mendapatkan perlindungan asuransi bila mengalami kecelakaan?
3. Apakah jumlah keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta telah didata oleh pihak dinas Perhubungan?
4. Apakah pelaku usaha jasa becak motor mendapatkan sanksi bilamana tetap beroperasi?
5. Apa alasan becak motor dilarang untuk beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Apakah pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan upaya untuk melarang becak motor tetap beroperasi?
7. Apakah pihak dinas perhubungan memiliki kebijakan mengenai keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
8. Apakah Dinas Perhubungan telah mengeluarkan tarif standar untuk becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
9. Bagaimana pendapat Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai becak motor yang masih ada dan tetap beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
10. Apakah menurut pandangan Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan adanya undang undang atau perda yang mengatur jelas mengenai sanksi dan akibat hukum bilamana pelaku usaha becak motor tetap beroperasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

Gambar 5. Daftar Pertanyaan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 6. Foto Setelah Wawancara Dengan Bapak Purwoto



Gambar 7. Poto Becak Motor Milik Bapak Purwoto



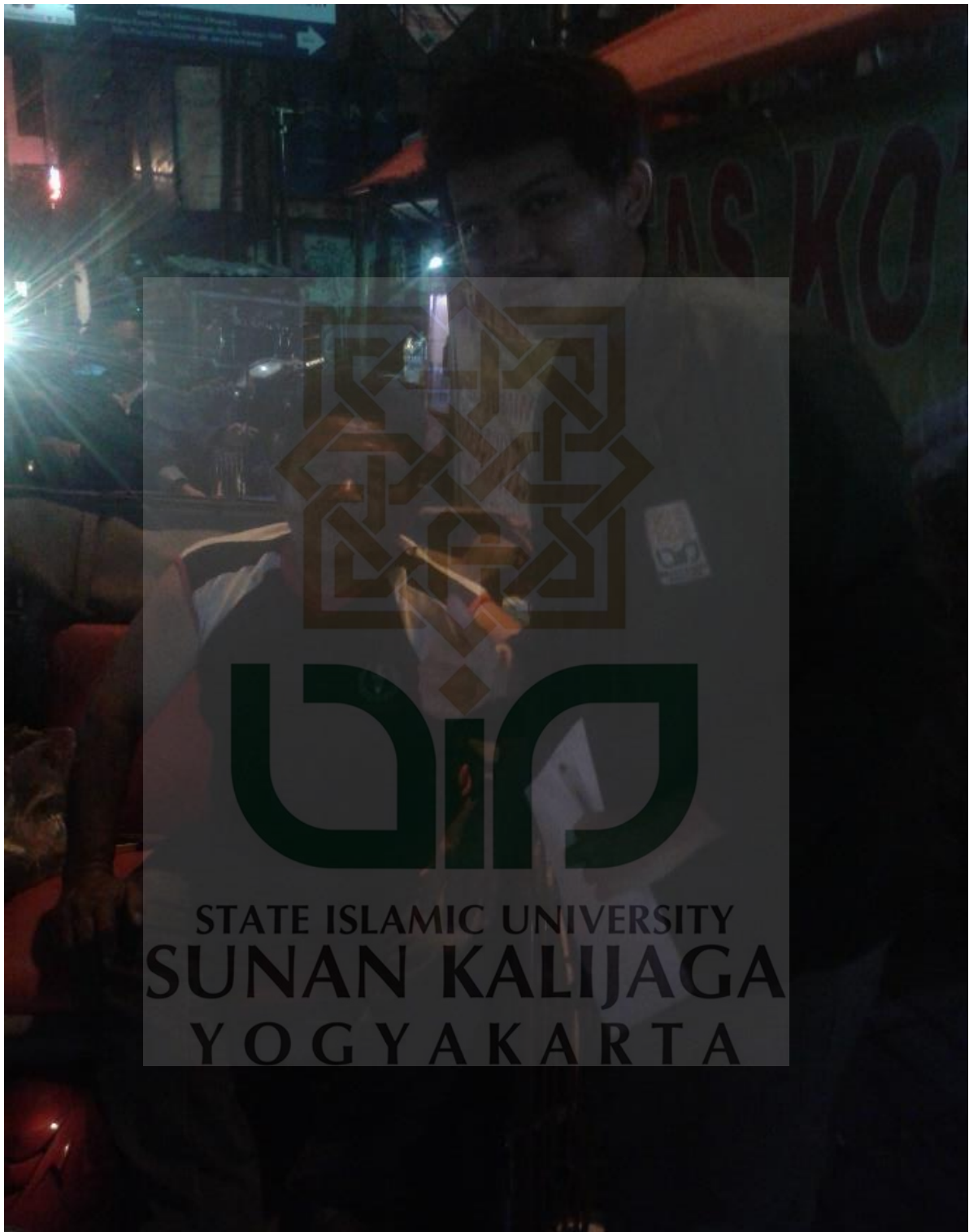
Gambar 8. Poto Pak Ginanjar dengan Becak Motornya di Kawan Tugu Daerah Istimewa Yogyakarta

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gambar 9. Foto Setelah Wawancara dengan Bapak Parno

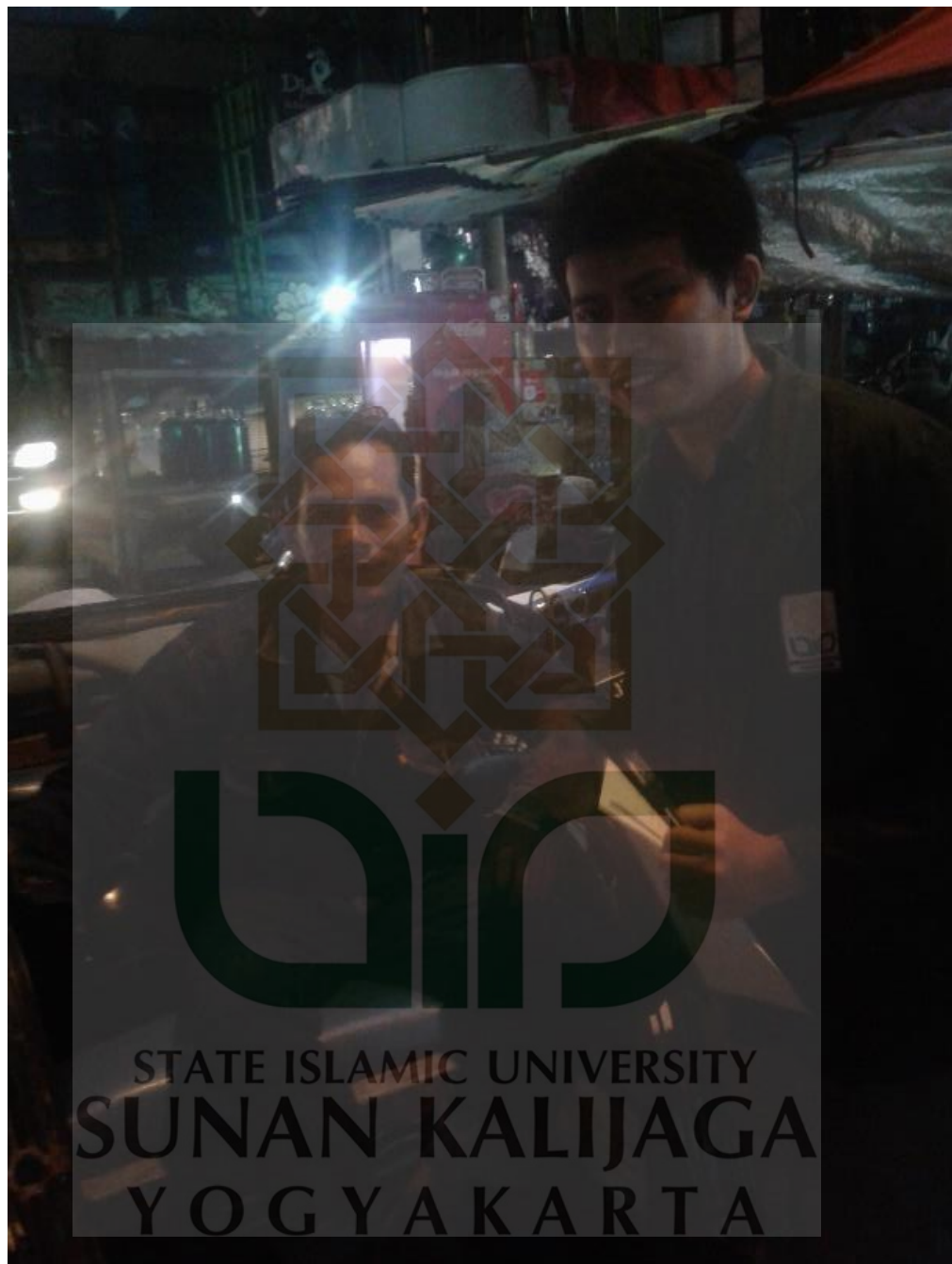
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gambar 10. Foto Setelah Wawancara dengan Bapak Giman



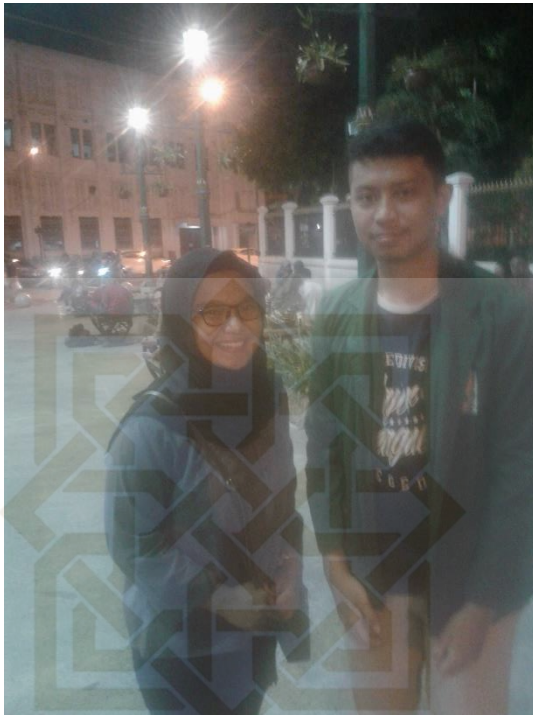
Gambar 11. Foto Bapak Giman Dengan Becak Motornya



Gambar 12. Foto Setelah Wawancara dengan Pak Suratman



Gambar 13. Foto Bapak Suratman Dengan Becak Motornya



Gambar 14. Foto Setelah Wawancara dengan Andri Fatharani Zahira



Gambar 15. Foto Setelah Wawancara dengan Friska Yuliate Nenggolan



Gambar 16. Wawancara dengan Wahyu Nurvia



Gambar 17. Foto Setelah Wawancara dengan Bapak Abdul Mugni

Gambar 18. Bukti Form Melakukan Wawancara dengan Pelaku Usaha Becak Motor dan Konsumen

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama GIMAN
Pekerjaan BURUH
Alamat PAPRINBAN CT

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akhar
NIM : 15340059
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal _____ guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)." Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, _____ 2019
(GIMAN)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priwoto
Pekerjaan : Tukang Becak
Alamat : Paciro

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar
NIM : 15340059
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal _____ guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)." Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 2019

(Priwoto)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suratman

Pekerjaan : pengemudi BETON

Alamat : Gg Perkotut 1/2^a Demangan

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

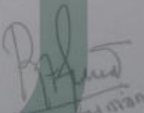
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal _____ guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)." (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta

2019

()
Suratman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Parno

Pekerjaan : Driver bentor

Alamat : Nologaten

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Andriyati Akbar

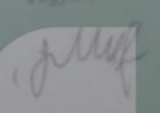
NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal guna melengkapi
data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Busuk
Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO
Pekerjaan : BECAK
Alamat : GANG PERWIRA

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar
NIM : 15340059
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal _____ guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, _____ 2019

()
JOKO

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU NURVIANA

Pekerjaan : WIRAUSAHA

Alamat : PURWOKERTO

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Februari 2019, melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 27 Februari 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abdul Muhsini*
Pekerjaan : *Pegawai BUMK*
Alamat : *Sukemari Satek Bandung*

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : *Bayu Andhewati Akbar*
NIM : *14740099*
Pendidikan : *Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*

Telah melakukan wawancara dengan saya selaku *responden* guna melengkapi data skripsi yang berjudul : *Permasalahan Hukum Terhadap Pengguna Besar Motor (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta *28 April 2019*

[Signature]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SETIAWAN

Pekerjaan : WIRA SWASTA

Alamat : CONDONG CATUR

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 27 Februari 2019, melengkap data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 27 Feb 2019

(ANDRI SETIAWAN)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Friska Yuliate Nenggolant

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Gambiran

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 Maret 2019 guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 28 Maret 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adri Tabhanani Zahira

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Sunan Kalijaga, Dampo - NTB

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 28 Maret guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 28 Maret 2019

(Adri Tabhanani Zahira)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Utan

Pekerjaan : Paralegal

Alamat : SEMANGU, GUNUNGEIDUL

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

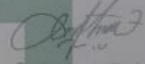
NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 Maret guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 22 Maret 2019.


(Endang T.U)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Purnamasari

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Perumahan Pataruman

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

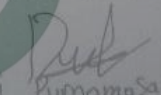
NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 Maret guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor. (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta 13 2019


(Dewi Purnamasari)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulya Za'im Luthfy

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Ampel No. 3 Demangan

Memberitahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

NIM : 15340059

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 6 April guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Becak Motor (Studi Kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, 6 April 2019

(Ulya Za'im Luthfy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada Pihak Konsumen Becak Motor

Pertanyaan :

1. Apakah anda pernah menggunakan jasa becak motor ketika berada di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah anda mengetahui bahwa belum ada undang undang yang mengatur mengenai keberadaan becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah alasan anda menggunakan jasa becak yang menggunakan mesin motor?
4. Apakah anda mengetahui Undang undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
5. Dalam Undang undang Perlindungan Konsumen menjelaskan beberapa kategori hak hak konsumen antara lain hak untuk mendapatkan informasi harga, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan, dll, apakah ketika anda menggunakan jasa becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta anda merasa hak hak anda sebagai konsumen telah terpenuhi?
6. Apakah menurut anda harga menggunakan jasa becak motor relatif lebih mahal daripada becak tradisional yang menggunakan tenaga manusia?
7. Apakah Anda merasa tarif becak motor bagi wisatawan lebih mahal?
8. Apakah menurut anda becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta, memperhatikan keselamatan bagi konsumennya seperti memberikan helm atau sebagainya?
9. Apakah anda mengetahui bahwasanya jika anda, mengalami kecelakaan ketika menggunakan jasa becak motor, anda tidak akan mendapatkan asuransi kecelakaan?
10. Bagaimana saran/pendapat anda mengenai kehadiran becak motor di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Gambar 19. Foto Pertanyaan kepada Konsumen Becak Motor

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada Pelaku Usaha Becak Motor

Pertanyaan:

1. Apakah sebelumnya anda menggunakan becak motor, anda pernah menggunakan becak tradisional?
2. Apakah alasan anda memodifikasi becak genjot, menjadi becak motor?
3. Apakah anda mengetahui mengenai Undang undang Perlindungan Konsumen?
4. Apakah anda membayar pajak kendaraan karena memodifikasi menjadi becak motor?
5. Apakah anda memberitahukan tarif menggunakan jasa becak motor kepada konsumen?
6. Apakah ada perbedaan tarif jasa becak motor seperti kondisi pada jam macet atau pada saat musim liburan?
7. Apakah pernah ada pemberitahuan bahwa becak motor dilarang beroperasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
8. Apakah pernah ada teguran dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
9. Apakah pelaku usaha diwajibkan memiliki simpan dan menggunakan helm?
10. Apakah anda mengetahui bahwasanya belum ada Undang undang atau Perda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Becak Motor?
11. Apakah menurut anda penting kedepanya ada aturan Undang undang atau Perda yang mengatur secara khusus mengenai becak motor?

Gambar 20. Foto Pertanyaan kepada Pelaku Usaha Becak Motor



CURICULUM VITAE

Nama : Bayu Ardiansyah Akbar

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 16 Februari 1996

Alamat : Perum Cempaka Indah Blok 1 No 85,
Karangpawitan, Garut, Jawa Barat

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki Laki

E-Mail : bayu.ardiyansah@gmail.com

Nomor Hp : 081390544620

Riwayat Pendidikan :

1. 2002-2008 : SD N SINDANGPALAY II
2. 2008-2011 : SMP N 2 GARUT
3. 2011-2014 : SMA N 1 GARUT
4. 2015-Sekarang : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (ILMU HUKUM)

Riwayat Organisasi :

1. Keluarga Mahasiswa Garut Yogyakarta 2015- sekarang
2. Ragam Macakrama Ferstival 2017-2018